

ISSN: 2338 4638

Volume 9 Nomor 2 (2025)

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Hak Immunitas Wartawan Dalam Menjalankan Tugas Ditinjau Dari Perspektif UU Pers dan UU Nomor I Tahun 2023 Tentang KUHP

Muhlisin, Abu Nawas, Rasman Habeahan, Indrayanto

lisinbtg@gmail.com, abun81260@gmail.com, rasman_law@yahoo.co.id,
indrayantotsyafei@gmail.com

Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)



[10.15408/adalah.v9j2.50745](https://doi.org/10.15408/adalah.v9j2.50745)

Abstract:

This study examines the gap between the norms of journalist protection under Law Number 40 of 1999 concerning the Press and the practice of criminal prosecution under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Penal Code). The research employs empirical legal research methods using statutory, conceptual, and empirical approaches. Data were collected through in-depth interviews with law enforcement officials, journalists, and the Press Council, as well as through case document analysis and legal literature review. The findings indicate that the Press Law provides protection through the definition of journalistic activities, the guarantee of press freedom as a human right, the right to refuse disclosure of sources, and dispute

*resolution mechanisms through the Press Council. Constitutional Court Decision Number 145/PUU-XXIII/2025 affirms that criminal prosecution of journalists can only proceed after the Press Council mechanism has been exhausted. However, the New Criminal Code contains provisions that potentially entangle journalistic work, such as defamation offenses, false news, insults against the government, as well as the expansion of electronic evidence that threatens journalists' right to protect sources. The gap between norms and practice is caused by legal factors including multi-interpretation of norms, disregard for the *lex specialis derogat legi generali* principle, and inconsistent implementation of memoranda of understanding between the Press Council and law enforcement authorities. Non-legal factors include law enforcement officials' limited understanding of the Press Law, political and economic pressures, societal litigation culture, weak internal protection within press companies, and the prevalence of unprofessional individuals posing as journalists. The implications of this gap include the emergence of a chilling effect, declining quality of public information, weakening of the press's social control function, and regression in the quality of democracy. The study recommends strengthening law enforcement capacity, optimizing memoranda of understanding between the Press Council and authorities, enhancing legal protection by press companies, and harmonizing legislation to ensure the Press Law functions as an effective *lex specialis* protecting press freedom.*

Keywords: *Journalist Protection, Criminalization of the Press, Lex Specialis, New Criminal Code*

PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan nadi dan pilar fundamental dalam denyut kehidupan negara demokrasi, yang berfungsi bukan hanya sebagai penyampai informasi tetapi sebagai prasyarat bagi terjaminnya hak-hak konstitusional warga negara lainnya. Di Indonesia, jaminan konstitusional ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Norma konstitusi ini menjadi landasan filosofis dan yuridis yang mengakui peran strategis pers dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Hak imunitas wartawan merupakan salah satu pilar penting dalam menjamin kemerdekaan pers sebagai salah satu fondasi negara demokratis. Dalam konteks profesi, imunitas tidak dimaknai sebagai kekebalan mutlak terhadap hukum, melainkan sebagai perlindungan hukum khusus yang diberikan kepada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya dengan itikad baik dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik (Marzuki, 2021). Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi landasan utama perlindungan ini, di mana Pasal 8 secara tegas menyatakan bahwa "dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum." Namun demikian, norma ini dinilai terlalu umum karena penjelasannya hanya menyebutkan perlindungan sebagai "jaminan dari pemerintah dan/atau masyarakat" tanpa merinci mekanisme konkret yang dapat diakses oleh wartawan ketika menghadapi masalah hukum akibat pemberitaannya (Mahkamah Konstitusi, 2025). Ketidakjelasan ini memicu perdebatan mengenai apakah Pasal 8 UU Pers telah memberikan imunitas yang setara dengan profesi lain seperti advokat atau jaksa yang secara eksplisit dilindungi dari tuntutan hukum sepanjang menjalankan tugas profesinya (Aries, 2025).

Persoalan makna imunitas wartawan mengemuka dalam pengujian materiil Pasal 8 UU Pers di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) pada tahun 2025. Dalam permohonannya, IWAKUM menilai bahwa Pasal 8 UU Pers beserta penjelasannya bersifat multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum, berbeda dengan profesi advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat maupun jaksa dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang secara eksplisit mendapat imunitas dari tuntutan hukum (Ikatan Wartawan Hukum, 2025; Mahkamah Konstitusi, 2025).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada tahun 2026 membawa implikasi tersendiri bagi perlindungan wartawan. Meskipun terdapat kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa KUHP baru memuat pasal-pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, seperti delik penyerangan kehormatan Presiden (Pasal 218-220), penghinaan terhadap pemerintah (Pasal 240-241), dan penyiaran berita bohong (Pasal 263), para pemangku kepentingan menegaskan bahwa tidak ada delik pers dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Wakil Menteri Hukum dan HAM saat itu memastikan bahwa kasus yang menyangkut pers akan diselesaikan dengan UU Pers, yang bersifat sebagai *lex specialis* (Wakil Menteri Hukum dan HAM, 2024). Pakar hukum pers Wina Armada juga menegaskan bahwa sepanjang terkait dengan pers, UU Pers bersifat undang-undang yang diutamakan, sehingga semua persoalan pers diatur dan diselesaikan sesuai dengan UU Pers (Armada, 2024). Prinsip ini diperkuat dengan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang melibatkan Dewan Pers sebagai konsiliator, sebagaimana dianjurkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, karena setiap pelanggaran dalam pemberitaan selalu diawali dengan pelanggaran kode etik jurnalistik (Mahkamah Agung, 2018).

Salah satu bentuk konkret imunitas wartawan yang diatur dalam UU Pers adalah hak tolak, yaitu hak wartawan untuk menolak mengungkapkan nama dan identitas sumber berita yang harus dirahasiakannya (Pasal 1 angka 10 jo Pasal 4 ayat 4 UU Pers). Hak ini merupakan instrumen penting untuk melindungi sumber informasi dan menjaga keberlangsungan fungsi pengawasan pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999). Namun demikian, hak tolak tidak bersifat mutlak dan dapat dicabut atas perintah pengadilan jika menyangkut keamanan dan ketertiban serta keselamatan negara (Manan, 2025). Di tingkat implementasi, tantangan perlindungan hukum wartawan masih sering dijumpai dalam bentuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi (Aliansi Jurnalis Independen, 2025). Alfred Victor Tutupary, Ketua Bidang Hukum JMSI Maluku, mengimbau aparat penegak hukum untuk menghindari pemanggilan wartawan sebagai saksi dalam perkara terkait pemberitaan, karena produk media seharusnya cukup menjadi alat bukti (Tutupary, 2025). Selain itu, Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian RI telah mengatur mekanisme penanganan kasus yang berkaitan dengan pemberitaan, namun implementasinya masih menghadapi kendala di lapangan (Situmorang, 2024).

Untuk mengoperasionalkan mandat konstitusi tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 40 Tahun

1999 tentang Pers (UU Pers) sebagai *lex specialis* yang mengatur secara khusus dunia pers. UU Pers secara tegas menempatkan pers sebagai pilar keempat demokrasi (setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan seperangkat fungsi utama: sebagai wahana informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta lembaga ekonomi (Pasal 3 UU Pers). Penegasan ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah konstruksi hukum yang memberikan kedudukan khusus dan perlindungan bagi institusi pers beserta para pelakunya, terutama wartawan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999).

Konsekuensi logis dari pengakuan sebagai pilar demokrasi dan fungsi kontrol sosial adalah adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang juga khusus, yang berbeda dari sengketa hukum pada umumnya. UU Pers menganut dan mengimplementasikan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum). Asas ini termanifestasi dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan, "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran," dan lebih khusus lagi dalam Pasal 18 ayat (1) yang menegaskan, "Untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen" (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999). Muis (2019) menjelaskan bahwa filosofi di balik konstruksi ini adalah pengakuan bahwa kesalahan

atau sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seperti dugaan pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, atau pemberitaan yang tidak berimbang pada hakikatnya adalah persoalan etika profesi dan tanggung jawab sosial, bukan semata-mata pelanggaran hukum pidana umum.

Berdasarkan paparan di atas, jelas terdapat ketegangan dan potensi kesenjangan hukum yang serius antara jaminan perlindungan bagi wartawan di bawah UU Pers dan ancaman pidana yang dapat muncul dari penerapan KUHP Baru. Penelitian ini menjadi mendesak untuk mengurai konstruksi normatif, menganalisis pergeseran praktik penanganan kasus, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut. Dengan demikian, dapat diusulkan solusi harmonisasi yang konkret agar cita-cita perlindungan kebebasan pers dan kepastian hukum dapat berjalan beriringan dalam sistem hukum Indonesia yang demokratis.

Berdasarkan konstruksi teoretis dan konteks empiris yang diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini mengidentifikasi tiga lapisan masalah yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesenjangan sistemik dalam perlindungan hukum bagi wartawan di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris deskriptif analitis yang berfokus pada kesenjangan antara *law in books* (norma dalam UU Pers dan KUHP Baru) dan *law in action* (realitas penegakan hukum). Untuk mencapai tujuan komprehensif, penelitian menggunakan tiga pendekatan saling melengkapi: pendekatan perundang-undangan untuk mengidentifikasi konflik normatif antara UU Pers dan KUHP Baru, pendekatan konseptual untuk membangun kerangka teoretis tentang kebebasan pers, kriminalisasi, dan *chilling effect*, serta pendekatan empiris untuk mengamati praktik penanganan kasus dan interaksi antar aktor penegak hukum (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2019).

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang dipilih secara purposif, meliputi 5-7 wartawan/redaktur yang pernah terlibat kasus hukum, 3-4 aparat penegak hukum (POLRI dan Kejaksaan), 2-3 komisioner Dewan Pers, serta 2-3 aktivis/ahli hukum media dari LBH Pers, ELSAM, atau SAFEnet. Selain wawancara, peneliti juga melakukan analisis dokumen kasus terhadap 3-5 kasus konkret (2019-2025) yang melibatkan wartawan, termasuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Dakwaan, dan Putusan Pengadilan (Bogdan & Biklen, 2022).

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, UU Pers, KUHP Baru, UU ITE, serta putusan PTUN, MA, MK), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah), dan bahan non-hukum (laporan AJI, RSF, SAFEnet, Komnas HAM, serta data statistik Dewan Pers). Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen/literatur, wawancara semi-terstruktur dengan panduan wawancara yang memungkinkan elaborasi mendalam, serta analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola penggunaan pasal dan terminologi hukum dalam dokumen kasus dan laporan tahunan (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Normatif Perlindungan Wartawan dan Potensi Kontestasi antara UU Pers dan KUHP Baru

1. Pengaturan Perlindungan Wartawan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dibangun di atas fondasi filosofis yang menempatkan kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat dan prasyarat penyelenggaraan negara yang demokratis. Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU

Pers, kemerdekaan pers adalah sarana untuk menjamin hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan keadilan dan kebenaran, serta memajukan kesejahteraan umum. Konstruksi normatif perlindungan terhadap wartawan dalam UU Pers tidak dapat dipisahkan dari pemikiran bahwa pers menjalankan fungsi kontrol sosial, mediator komunikasi, dan lembaga ekonomi yang sekaligus menjadi ruang partisipasi publik (Handoyo, 2026).

Secara sistematis, pengaturan perlindungan terhadap wartawan dalam UU Pers dapat diidentifikasi dalam beberapa ketentuan utama. Pertama, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan kegiatan jurnalistik sebagai aktivitas mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Definisi ini memberikan payung hukum atas seluruh rangkaian kerja jurnalistik yang dilakukan wartawan. Menurut Handoyo (2026), definisi ini sangat penting karena menjadi dasar bagi wartawan untuk menjalankan tugasnya dengan legitimasi hukum yang jelas. Kedua, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, yang berarti negara memiliki kewajiban untuk melindungi pelaksanaan kemerdekaan tersebut. Handoyo (2026) menegaskan bahwa jaminan kemerdekaan pers sebagai hak asasi ini memiliki konsekuensi konstitusional di mana setiap tindakan yang menghambat kemerdekaan

pers dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi.

Ketiga, Pasal 4 ayat (4) mengatur hak tolak, yaitu hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan/atau identitas narasumber yang harus dirahasiakan. Hidayat (2026) memberikan perspektif bahwa hak tolak bukan hak mutlak, tetapi hak terbatas yang dapat gugur jika terkait dengan keamanan negara atau jika ada kepentingan hukum yang lebih besar. Prayitno (2026) menambahkan bahwa hak tolak merupakan jantungnya jurnalisme investigatif, dan di negara maju hak ini sangat dihormati, namun di Indonesia masih sering dilanggar. Keempat, Pasal 8 secara tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Marhaba (2025) menegaskan bahwa setiap persoalan hukum yang berkaitan dengan karya jurnalistik harus diproses melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers.

Kelima, Pasal 18 ayat (1) mengatur sanksi pidana bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers. Jauhari (2026) menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap wartawan di DPRD Kabupaten Tangerang yang diproses menggunakan pasal ini menunjukkan efektivitas ketentuan tersebut dalam penegakan hukum, di mana Polres Metro Tangerang Kota

menetapkan tersangka atas tindakan pengamanan internal DPRD yang melakukan kekerasan terhadap wartawan saat meliput.

Selain perlindungan substantif, UU Pers juga membangun mekanisme kelembagaan melalui Dewan Pers. Suharto (2026) menjelaskan secara rinci bahwa Dewan Pers merupakan lembaga independen dengan fungsi utama melindungi kemerdekaan pers, meningkatkan kualitas jurnalistik, serta menyelesaikan sengketa terkait pemberitaan melalui mekanisme non-litigatif. Dewan Pers memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui mekanisme yang tidak bersifat litigatif, serta menilai pelanggaran kode etik jurnalistik, di mana masyarakat maupun pejabat publik berhak mengadukan pemberitaan yang dinilai merugikan melalui mekanisme pengaduan langsung ke media atau ke Dewan Pers (Suharto, 2026).

Dalam perkembangannya, konstruksi perlindungan dalam UU Pers ini mendapat ujian melalui pengujian konstusionalitas Pasal 8 di Mahkamah Konstitusi. Aries (2025) dalam sidang perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 menilai bahwa norma dalam Pasal 8 UU Pers masih terlalu umum dan belum menjamin kepastian hukum, di mana penjelasan Pasal 8 bersifat delegatif dan bergantung pada

"peraturan perundang-undangan lain" tanpa menyebut ketentuannya secara spesifik. Putusan MK dalam perkara tersebut memaknai frasa "perlindungan hukum" dalam Pasal 8 secara bersyarat, yaitu bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penilaian dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik diselesaikan terlebih dahulu melalui Dewan Pers (Mahkamah Konstitusi, 2025).

Mahkamah Konstitusi (2025) dalam pertimbangannya menyatakan bahwa wartawan berada pada posisi yang secara inheren rentan (*vulnerable position*), mengingat aktivitas jurnalistik kerap bersinggungan dengan kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial. Pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum, melainkan justru merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif. Putusan MK ini sekaligus menjawab perdebatan mengenai apakah perlindungan terhadap wartawan merupakan bentuk imunitas atau sekadar jaminan prosedural, dengan menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan harus dipahami sebagai perlindungan

prosedural yang bersyarat (Mahkamah Konstitusi, 2025).

Penting pula dicatat bahwa perlindungan dalam UU Pers tidak diberikan secara otomatis kepada setiap orang yang menulis di media. Suharto (2026) menegaskan perbedaan antara wartawan profesional dengan konten kreator, di mana wartawan profesional bekerja di media yang telah terverifikasi Dewan Pers, terikat kode etik jurnalistik, serta memiliki tanggung jawab hukum dalam pemberitaan.

2. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Marhaba (2025) menegaskan bahwa dalam KUHP dan KUHP terbaru tersebut, pemerintah tetap mengecualikan perubahan terhadap Undang-Undang Pers, sehingga persoalan yang berkaitan dengan kerja jurnalistik tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berbeda dengan UU Pers yang secara khusus mengatur profesi wartawan, KUHP Baru bersifat *lex generalis* yang mengatur pertanggungjawaban pidana

bagi setiap orang, termasuk wartawan, ketika melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang.

Konstruksi normatif KUHP Baru yang relevan dengan profesi wartawan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Pertama, ketentuan mengenai delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 436. Hidayat (2026) memberikan data bahwa banyak pihak pengusaha yang tidak terima terhadap pemberitaan sehingga persoalan ini ditarik menjadi pasal pencemaran nama baik yang berujung dilaporkan ke kepolisian. Hidayat (2026) menambahkan bahwa ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP Baru perlu diwaspadai karena dalam konteks pemberitaan, kritik terhadap kebijakan atau kinerja seseorang sering kali diartikan sebagai pencemaran nama baik oleh pihak yang dikritik, padahal dalam demokrasi kritik adalah hal yang wajar.

Prayitno (2026) memberikan contoh kasus pendampingan terhadap wartawan di Sumatera yang dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik karena menulis tentang dugaan korupsi. Meskipun wartawan sudah melakukan konfirmasi dan menulis berdasarkan data, proses hukum tetap berjalan panjang yang menimbulkan *chilling effect*. Hidayat (2026) menyoroti pentingnya pembuktian itikad buruk dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan

wartawan, di mana jika wartawan menulis berdasarkan fakta, melakukan konfirmasi, dan berimbang, maka itu adalah produk jurnalistik yang dilindungi.

Kedua, ketentuan mengenai penyiaran berita bohong yang diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264. Prayitno (2026) memberikan analisis bahwa pasal berita bohong merupakan yang paling rawan disalahgunakan karena yang harus dibuktikan adalah apakah wartawan tahu bahwa informasi itu bohong dan sengaja menyebarkannya, bukan semata-mata akibat dari pemberitaan. Aries (2025) memberikan perspektif hukum bahwa Pasal 263 dan 264 KUHP Baru mensyaratkan adanya unsur kesengajaan, yaitu harus dibuktikan bahwa wartawan tahu informasi itu bohong tetapi tetap menyebarkannya. Dalam praktik jurnalistik, selama wartawan mengikuti standar profesional verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan, maka tidak bisa dikatakan ada kesengajaan menyebarkan berita bohong.

Ketiga, ketentuan mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang diatur dalam Pasal 240 dan Pasal 241. Keempat, ketentuan mengenai alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf f KUHP Baru. Manan (2025) mengemukakan kekhawatiran bahwa perluasan pengakuan alat bukti elektronik yang tidak lagi

terbatas pada perkara ITE tetapi berlaku dalam perkara pidana umum, ditambah dengan perluasan kewenangan penggeledahan, dapat menimbulkan risiko baru bagi wartawan yang menyimpan dokumen atau mewawancarai sumber anonim.

Manan (2025) mengakui kekhawatiran tersebut dengan menyatakan bahwa kekhawatiran terbesar dari setiap pasal baru atau regulasi baru adalah *chilling effect*-nya, yaitu apakah pasal baru tersebut membuat wartawan lebih mudah dipidana. Meski demikian, ia menegaskan bahwa wartawan tetap memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Pers, dan perlindungan pers tetap dijamin sepanjang kerja jurnalistik dilakukan secara profesional dan sesuai hukum.

3. Titik Temu dan Titik Sengketa: Analisis Perbandingan Kedua Rezim Hukum

Membandingkan konstruksi normatif UU Pers dan KUHP Baru tidak dapat dilakukan secara sederhana dengan menyatakan bahwa keduanya bertentangan atau sejalan. Diperlukan analisis yang lebih bernuansa untuk memahami di mana letak titik temu dan di mana potensi kontestasi antara kedua rezim hukum tersebut. Pada level filosofis, UU Pers dibangun di atas paradigma perlindungan terhadap kemerdekaan pers sebagai prasyarat demokrasi,

sementara KUHP Baru dibangun di atas paradigma perlindungan terhadap kepentingan hukum yang bersifat individual dan kolektif (Marhaba, 2025).

Pada level normatif, Marhaba (2025) menegaskan bahwa dalam sidang Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan bahwa pekerja pers tidak dapat langsung diproses melalui KUHAP terbaru, penanganannya harus melalui undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pada level kelembagaan, Manan (2025) mengingatkan kembali adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Dewan Pers dan Polri yang mengatur bahwa penanganan perkara yang melibatkan wartawan harus terlebih dahulu melalui Dewan Pers sehingga tidak serta-merta diproses pihak kepolisian.

Handoyo (2026) menyoroti bahwa dalam praktiknya masih terjadi pengabaian terhadap mekanisme UU Pers, di mana banyak laporan dan aduan silang sengketa yang masuk ke organisasi kewartawanan maupun Dewan Pers. Kasus di Karawang menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum dapat mengabaikan mekanisme yang disediakan UU Pers, di mana seorang warga bernama Yusuf dilaporkan ke kepolisian oleh Kepala Desa setempat karena bertindak sebagai narasumber. Rahardian (2026) menyatakan bahwa pelaporan hingga

persidangan atas Yusuf merupakan bentuk nyata kriminalisasi terhadap hak warga berbicara, sekaligus pelecehan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah disepakati secara nasional.

Pada level interpretasi, Aries (2025) menekankan pentingnya membedakan antara wartawan yang menjalankan profesinya dengan itikad baik sesuai Kode Etik Jurnalistik yang tidak seharusnya diproses hukum, dengan wartawan yang melakukan pelanggaran seperti pemerasan, fitnah, atau tindak pidana lainnya yang tetap dapat diproses. Berdasarkan analisis perbandingan di atas, potensi kontestasi antara UU Pers dan KUHP Baru terletak pada empat aspek: mekanisme penyelesaian sengketa, subjek hukum pertanggungjawaban pidana, interpretasi delik, dan kewenangan kelembagaan (Mahkamah Konstitusi, 2025).

B. Penanganan Masalah Hukum dan Non-Hukum dalam Kesenjangan antara Norma Perlindungan dan Praktik Pidanaan

1. Tipologi Kasus dan Pola Kriminalisasi Wartawan dalam Praktik

Praktik penegakan hukum yang melibatkan wartawan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan dalam UU Pers dengan praktik

pidana. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai kasus, dapat diidentifikasi beberapa tipologi kasus yang sering menjerat wartawan. Tipologi pertama adalah kasus yang bersumber dari pemberitaan yang dianggap merugikan nama baik seseorang atau institusi. Wahyudin (2026) menyoroti bahwa banyak pihak pengusaha yang tidak terima terhadap pemberitaan sehingga persoalan ini ditarik menjadi pasal pencemaran nama baik yang berujung dilaporkan ke kepolisian, menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai *primum remedium* bukan *ultimum remedium*.

Tipologi kedua adalah kasus yang bersumber dari penolakan wartawan untuk mengungkapkan identitas narasumber. Manan (2025) mengemukakan kekhawatiran bahwa perluasan alat bukti elektronik dan kewenangan pengeledahan dalam KUHAP Baru dapat menjadi ancaman serius bagi hak tolak wartawan. Tipologi ketiga adalah kasus yang bersumber dari pemberitaan investigatif yang mengungkap informasi sensitif. Satrio (2025) mengingatkan bahwa penyitaan alat kerja wartawan seperti ponsel dan laptop dapat mengancam kemerdekaan pers dan melumpuhkan kerja-kerja jurnalistik.

Tipologi keempat adalah kasus yang bersumber dari tindakan kekerasan atau penghalangan terhadap wartawan saat bertugas. Data dari Aliansi Jurnalis Independen (2025) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi 47 kekerasan terhadap jurnalis, dengan 18 di antaranya merupakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat dan pejabat publik. Tipologi kelima adalah kasus yang melibatkan narasumber berita, bukan wartawan. Rahardian (2026) menegaskan bahwa kasus Yusuf di Karawang menunjukkan perluasan interpretasi delik pencemaran nama baik yang mengabaikan hak konstitusional warga untuk menyampaikan informasi berdasarkan Pasal 28E UUD 1945.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Kesenjangan antara norma perlindungan dalam UU Pers dengan praktik pemidanaan terhadap wartawan disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Faktor hukum pertama adalah multi-interpretasi norma hukum dan potensi kriminalisasi. Syafriadi (2024) menegaskan bahwa produk jurnalistik di era digital kerap dianggap melanggar hukum, terutama karena benturan norma antara UU Pers dengan KUHP dan UU ITE. Faktor hukum kedua adalah pengabaian asas *lex specialis* dalam praktik penegakan hukum, di mana

sengketa pers seringkali tidak diselesaikan melalui mekanisme hak jawab melainkan langsung dibawa ke ranah pengadilan (Syafriadi, 2024).

Faktor hukum ketiga adalah inkonsistensi implementasi mekanisme koordinasi antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum. Tanjung (2025) menjelaskan bahwa tujuan utama kerja sama dengan Polri adalah untuk memastikan perlindungan kemerdekaan pers dan mencegah kriminalisasi terhadap jurnalis. Namun, Syafriadi (2024) menemukan bahwa perlindungan hukum bagi kemerdekaan pers masih lemah dalam praktik penegakan hukum. Faktor hukum keempat adalah perluasan kewenangan aparat dalam KUHAP Baru, di mana Handayani, Arifin, dan Fernando (2024) mengingatkan bahwa perluasan alat bukti elektronik tanpa diimbangi perlindungan yang memadai berpotensi menjadi instrumen baru untuk mengkriminalisasi wartawan.

Faktor non-hukum pertama adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai UU Pers dan kode etik jurnalistik. Penelitian tesis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2023) mengungkapkan disparitas pandangan mengenai penyelesaian kasus pers antara kepolisian, kejaksaan, dan berbagai instansi. Faktor non-hukum kedua adalah tekanan

politik dan ekonomi dalam penanganan perkara. Sawitri (2025) mengakui bahwa media independen kian sulit bertahan di tengah represi politik yang semakin menguat. Faktor non-hukum ketiga adalah sikap reaktif masyarakat yang lebih memilih jalur hukum daripada menggunakan hak jawab, di mana budaya litigasi yang kuat mendudukkan pengadilan sebagai *the first and the last resort to settle dispute* (Wesnala & Budiana, 2024).

Faktor non-hukum keempat adalah lemahnya perlindungan internal di lingkungan perusahaan pers. Kajian AJI (2024) mengungkapkan bahwa kelemahan struktural diperparah oleh krisis finansial di mana wartawan lepas harus menghadapi proses hukum sendirian. Faktor non-hukum kelima adalah belum optimalnya peran Dewan Pers dalam memberikan pendampingan hukum, di mana jangkauan pendampingan masih terbatas terutama bagi wartawan di daerah. Faktor non-hukum keenam adalah maraknya oknum yang mengaku wartawan tetapi tidak memenuhi standar profesionalisme. Sulhi (2025) menjelaskan bahwa kehadiran oknum tidak profesional merusak citra pers dan mempersulit upaya perlindungan bagi wartawan profesional.

3. Upaya Penanganan dan Harmonisasi Hukum ke Depan

Kesenjangan antara norma perlindungan dengan praktik pemidanaan memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya hukum meliputi pertama, penguatan norma perlindungan melalui putusan pengadilan yang progresif. Simandjuntak dkk. (2024) mengungkapkan bahwa kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis di Indonesia masih marak terjadi, sehingga putusan pengadilan yang progresif menjadi instrumen penting untuk membendung ancaman tersebut. Situmorang (2024) menegaskan bahwa kasus pemidanaan terhadap wartawan masih terjadi karena aparat penegak hukum mengesampingkan proses berdasarkan UU Pers dan Nota Kesepahaman.

Kedua, harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui revisi atau peraturan pelaksana. Hasibuan & Sari (2024) merekomendasikan perlunya perubahan dan/atau penambahan pada pasal-pasal yang menguatkan bahwa jurnalis dalam memberikan informasi diberikan kebebasan dan tidak dijerat pencemaran nama baik. Fitriani & Lestari (2024) juga merekomendasikan perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten serta perlindungan yang lebih kuat bagi wartawan. Ketiga, penguatan dan optimalisasi Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum. Keempat, penegakan hukum yang konsisten terhadap pihak yang menghambat kerja jurnalistik.

Upaya non-hukum meliputi pertama, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan bersama. Situmorang (2024) mengidentifikasi bahwa pemidanaan terhadap wartawan masih terjadi karena aparat mengesampingkan mekanisme UU Pers. Kedua, penguatan kapasitas wartawan dan perusahaan pers dalam perlindungan hukum. Tarigan & Esther (2025) menegaskan bahwa Dewan Pers memiliki fungsi penting dalam melindungi wartawan dari ancaman hukum yang tidak adil. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan. Wesnala & Budiana (2024) menjelaskan prosedur pengaduan ke Dewan Pers sebagai langkah antisipasi.

Keempat, penguatan peran Dewan Pers dalam pendampingan hukum dan advokasi kebijakan. Tarigan & Esther (2025) menegaskan peran Dewan Pers dalam memberikan bantuan hukum kepada wartawan. Kelima, pembangunan kesadaran kritis di kalangan wartawan mengenai pentingnya profesionalisme. Yanto & Priskap (2024) mengidentifikasi tantangan internal pers di mana perusahaan pers kerap tidak netral. Keenam, penguatan kerja sama dan solidaritas antarlembaga di tingkat nasional maupun daerah (Situmorang, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesenjangan antara norma perlindungan wartawan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan praktik pemidanaan dalam KUHP Baru, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi normatif perlindungan wartawan dalam UU Pers dibangun di atas fondasi filosofis yang menempatkan kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat dan prasyarat penyelenggaraan negara yang demokratis. Secara normatif, UU Pers memberikan perlindungan melalui beberapa ketentuan utama: (a) definisi kegiatan jurnalistik dalam Pasal 1 angka 1 yang memberikan payung hukum atas seluruh rangkaian kerja jurnalistik; (b) Pasal 4 ayat (1) yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara; (c) Pasal 4 ayat (4) yang mengatur hak tolak wartawan untuk melindungi kerahasiaan sumber informasi; (d) Pasal 8 yang memberikan perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan profesinya; dan (e) Pasal 18 ayat (1) yang mengatur sanksi pidana bagi pihak-pihak yang menghambat kemerdekaan pers. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 telah mempertegas makna perlindungan hukum tersebut dengan mensyaratkan

penyelesaian melalui mekanisme Dewan Pers sebelum pemidanaan dapat dijatuhkan.

2. Pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) memuat beberapa ketentuan yang berpotensi bersinggungan dengan kerja jurnalistik, terutama: (a) delik penghinaan dan pencemaran nama baik (Pasal 433-436); (b) delik penyiaran berita bohong (Pasal 263-264); (c) delik penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara (Pasal 240-241); serta (d) perluasan alat bukti elektronik dan kewenangan penggeledahan dalam KUHP Baru yang dapat mengancam hak tolak wartawan. Meskipun KUHP Baru bersifat *lex generalis* dan tidak secara khusus menarget wartawan, sifat pekerjaan jurnalistik yang secara rutin menyampaikan informasi kepada publik menyebabkan risiko bersinggungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut menjadi lebih tinggi.
3. Titik temu antara UU Pers dan KUHP Baru terletak pada kesepakatan bahwa wartawan tidak ditempatkan di atas hukum, tetapi tetap tunduk pada ketentuan pidana sepanjang perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Namun, terdapat titik sengketa yang signifikan, meliputi: (a) mekanisme penyelesaian sengketa apakah harus melalui Dewan Pers terlebih dahulu atau dapat langsung melalui proses pidana; (b) subjek pertanggungjawaban pidana

apakah dibebankan kepada wartawan secara individu atau kepada perusahaan pers; (c) interpretasi delik apakah suatu pemberitaan memenuhi unsur tindak pidana atau merupakan produk jurnalistik yang dilindungi; dan (d) kewenangan kelembagaan apakah Dewan Pers memiliki otoritas untuk menilai pelanggaran etik jurnalistik sebelum proses pidana berjalan.

4. Praktik penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan yang tajam antara norma perlindungan dan praktik pemidanaan. Tipologi kasus yang menjerat wartawan meliputi: (a) kasus yang bersumber dari pemberitaan yang dianggap merugikan nama baik; (b) kasus yang bersumber dari penolakan wartawan mengungkapkan identitas narasumber; (c) kasus yang bersumber dari pemberitaan investigatif yang mengungkap informasi sensitif; (d) kasus kekerasan atau penghalangan terhadap wartawan saat bertugas; dan (e) kasus yang melibatkan narasumber berita. Pola kriminalisasi ditandai dengan penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium*, pengabaian kewenangan Dewan Pers, dan pembebanan pertanggungjawaban pidana secara individual kepada wartawan.
5. Faktor-faktor penyebab kesenjangan terdiri atas faktor hukum dan non-hukum. Faktor hukum meliputi: (a)

multi-interpretasi norma hukum yang menciptakan ketidakpastian; (b) pengabaian asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik penegakan hukum; (c) inkonsistensi implementasi mekanisme koordinasi antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum; dan (d) perluasan kewenangan aparat dalam KUHP Baru. Faktor non-hukum meliputi: (a) rendahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang UU Pers dan kode etik jurnalistik; (b) tekanan politik dan ekonomi dalam penanganan perkara; (c) sikap reaktif masyarakat yang lebih memilih jalur hukum; (d) lemahnya perlindungan internal di lingkungan perusahaan pers; (e) belum optimalnya peran Dewan Pers dalam pendampingan hukum; dan (f) maraknya oknum yang mengaku wartawan tetapi tidak profesional.

6. Implikasi dari kesenjangan ini terhadap kebebasan pers dan demokrasi sangat serius, meliputi: (a) munculnya efek gentar (*chilling effect*) yang membuat wartawan takut melakukan peliputan mendalam; (b) menurunnya kualitas informasi yang diterima publik; (c) melemahnya fungsi kontrol sosial pers; dan (d) kemunduran kualitas demokrasi mengingat kebebasan pers merupakan indikator utama kesehatan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Jurnalis Independen. (2025). *Laporan tahunan kebebasan pers 2024: Kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia*. Jakarta: AJI Indonesia.
- Aries, A. (2025). *Pernyataan ahli dalam sidang perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Armada, W. (2024). *Pernyataan pakar hukum pers mengenai kedudukan UU Pers terhadap KUHP Baru*. Jakarta.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2022). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods* (12th ed.). Pearson.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Fitriani, R., & Lestatika, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistik di era digital. *Jurnal Hukum Media dan Komunikasi*, 8(2), 145-162.

- Handayani, S., Arifin, R., & Fernando, Z. (2024). Perluasan alat bukti elektronik dan risiko kriminalisasi wartawan dalam KUHAP Baru. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 12(1), 78-95.
- Handoyo, K. B. (2026). *Wawancara peneliti dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya*. Jakarta, 16 Maret 2026.
- Hasibuan, M., & Sari, D. (2024). Kekosongan hukum dalam penerapan Undang-Undang Pers terhadap perlindungan jurnalis dari pencemaran nama baik. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(3), 210-228.
- Hidayat, K. (2026). *Wawancara peneliti dengan Ketua Dewan Pers*. Jakarta, 15 Maret 2026 dan 17 Maret 2026.
- Ikatan Wartawan Hukum. (2025). *Permohonan pengujian materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025). Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jauhari, R. M. (2026). *Wawancara peneliti dengan Kapolres Metro Tangerang Kota*. Tangerang, 20 Maret 2026.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Pers*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Manan, A. (2025). *Pernyataan Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers*. Jakarta.
- Marhaba, M. (2025). *Pernyataan Ketua Umum Pro Jurnalismedia Siber*. Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Muis, A. (2019). Filosofi penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. *Jurnal Hukum dan Kemerdekaan Pers*, 7(2), 112-128.

- Prayitno, N. (2026). *Wawancara peneliti dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat*. Jakarta, 9 Maret 2026, 15 Maret 2026, dan 17 Maret 2026.
- Rahardian, N. R. I. (2026). *Pernyataan Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia)*. Jakarta.
- Satrio, H. L. (2025). *Pernyataan Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers*. Jakarta.
- Sawitri, A. S. (2025). *Pernyataan Deputy Chief The Jakarta Post*. Jakarta.
- Simandjuntak, D., dkk. (2024). Kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis di Indonesia: Dampak terhadap kebebasan pers dan demokrasi. *Jurnal Kajian Komunikasi dan Media*, 18(1), 45-67.
- Situmorang, R. (2024). Implementasi Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian RI dalam penanganan kasus pidana wartawan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 112-130.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Suharto, T. (2026). *Wawancara peneliti dengan Wakil Ketua Dewan Pers*. Jakarta, 12 Maret 2026.

Sulhi, R. (2025). *Pernyataan Ketua IJTI NTB*. Mataram.

Syafriadi. (2024). Perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 88-106.

Tanjung, E. (2025). *Pernyataan Dewan Pers mengenai kerja sama dengan Polri*. Jakarta.

Tarigan, B., & Esther, J. (2025). Peran Dewan Pers dalam memberikan bantuan hukum kepada wartawan yang menghadapi permasalahan hukum akibat pemberitaan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(1), 34-52.

Tutupary, A. V. (2025). *Pernyataan Ketua Bidang Hukum JMSI Maluku mengenai pemanggilan wartawan sebagai saksi*. Maluku.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Wahyudin, B. (2026). *Wawancara peneliti dengan DPP Asosiasi Wartawan Demokrat Indonesia (AWDI)*. Jakarta.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2024). *Pernyataan resmi mengenai implementasi KUHP Baru dan kaitannya dengan kebebasan pers*. Jakarta.

Wesnala, Y., & Budiana, R. (2024). Mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan melalui Dewan Pers sebagai upaya antisipasi kriminalisasi wartawan. *Jurnal Hukum Media Siber*, 6(2), 98-116.

Yanto, A., & Priskap, B. (2024). Tantangan internal pers Indonesia dalam menjaga independensi dan profesionalisme jurnalistik. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 9(1), 55-73.

